



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam

lajur 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



SEKRETARIAT
Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	TIM PENGARAH			
1.	Hariyadi Hamid	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten
2.	Chairullizza	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Hermansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Nasruddin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Agung Firmansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah merangkap Anggota	
II.	TIM PELAKSANA			
1.	Hari Soesilo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara	Ketua	Ketua
A.	Tim Manajemen Perubahan			
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian	Koordinator merangkap anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
4.	Muhammad Luthfi Andhikaputra	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
B.	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			
1.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.	Hasnul Marli	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Hadi Ismail Sidiki	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Muhammad Reynaldi Zen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
C.	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Najla Tiara Umah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Martvertnad	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
D.	Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- goverment</i> ;
2.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Asesor	
3.	Ulfah Dzakiyyah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
4.	Anggun Septiana Anggreni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
E.	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem
2.	Siti Maimunah	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Najla Tiara Umah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengembangan kebijakan dan pelayanan publik
4.	Ridwan Kholik	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
F.	Tim Penguatan Akuntabilitas			
1.	Andi Irwan Manggabarani	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
2.	Yunianto Kusuma Wardhana	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Asesor	
3.	Anggun Septiana Anggreni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
4.	Olvia Ramadhani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan	Anggota	
G.	Tim Pengawasan			
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
2.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Hukum	Asesor	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Meli Agustin	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting.</i>
4.	Siti Nur Sholawati	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
H.	Tim Pelayanan Publik			
1.	Nuri Primas	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Musa Eko Nurrohman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Martvertnad	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Angga Wathanuldin	Pelaksana Subbagian pada Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota	
III.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	Ketua	a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi sekretariat
2.	Sopian Ependi Manalu	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Teknis Penyelenggaraan	Wakil Ketua dan Koordinator	


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Hasnul Marli	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. melakukan kampanye dan mengajak tiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
4.	Hamidah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia


Rias Rusdy

